

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif *Maqashid Syariah*

Kana Akhsinawati
Ahmad Fauzan

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
akhsinawati1016@gmail.com

ABSTRACT

This research is related to the implementation of Public Service Malls in Batang Regency Maqashid Syariah Perspective regarding the suitability of implementing Public Service Malls based on Presidential Regulation Number 89 of 2021, this regulation is the new legal basis for the implementation of Public Service Malls which was previously regulated in PERMENPAN-RN Number 23 of 2017. The changes to these regulations have resulted in a delay in the conformity that must be implemented at the Public Service Mall in Batang Regency. From this background, there are two problem formulations, namely 1). Is the implementation of MPP in accordance with Presidential Regulation No. 89 of 2021?, 2). How is Maqāṣid asy-Syarī‘ah's review of the implementation of the Public Service Mall in Batang district? This research is a qualitative field research with an Empirical Juridical and Islamic Maqasid approach. The results of this study regarding the implementation of Public Service Malls in Batang Regency 1) there is no regional head regulation that regulates its implementation, the principles have not been realized such as being efficient because the website management has not been able to meet/cover all the information needs of the community, the principle of accountability has not been fulfilled, not yet there is an internal evaluation of MPP and accountability reports to measure overall performance, limited services present at MPP and some of these service methods do not meet the principles of accessibility, the unavailability of independent services and mobile services as a service model in MPP where this is not in accordance with the provisions stipulated in Presidential Regulation Number 89 of 2021., 2). The implementation of Public Service Malls in Batang Regency in terms of Maqashid Syariah Jasser Auda is very relevant in improving services for the public interest. And in its implementation it requires interrelated systems to help realize the goals (benefit) to be achieved.

Keywords: *Good Governance; Public Service Mall; Maqashid Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang Perspektif Maqashid Syariah mengenai kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, peraturan ini merupakan dasar hukum baru dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang sebelumnya diatur dalam PERMENPAN-RN Nomor 23 Tahun 2017. Adanya perubahan peraturan tersebut



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

mengakibatkan lambatnya kesesuaian yang harus dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang. Dari latarbelakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu 1). Apakah penyelenggaraan MPP sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomot 89 Tahun 2021?, 2). Bagaimana tinjauan Maqasid asy-Syari'ah terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di kabupaten Batang?. Penelitian ini adalah field research yang berbentuk kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dan Maqasid Syariah. Hasil dari penelitian ini mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang 1) belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur dalam penyelenggaraannya, tidak terpenuhinya prinsip belum terealisasi seperti berdayaguna disebabkan pengelolaan website belum bisa memenuhi/melengkapi semua kebutuhan informasi masyarakat, tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas, belum adanya evaluasi internal MPP serta laporan pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja secara keseluruhan, keterbatasan pelayanan yang hadir di MPP serta beberapa metode pelayanan ini belum memenuhi prinsip aksesibilitas, belum tersedianya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak sebagai model pelayanan dalam MPP dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021., 2). Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang di tinjau dari Maqashid Syariah Jasser Auda sangat relevan dalam meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam pelaksanaannya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk membantu mewujudkan tujuan(kemaslabatan) yang hendak dicapai.

Kata Kunci: *Good Governance*; Mal Pelayanan Publik; *Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berkaitan dengan administrasi negara diatur dalam hukum administrasi negara, dimana didalamnya mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsinya untuk menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan hukum, dan sebagai pedoman dan ukuran. (W. Riawan, 2018 :41).

Perbuatan administrasi negara merupakan perwujudan tugas pemerintah. Viktor Situmorang berpendapat bahwa tujuan atau tugas pemerintahan berbeda jika dibandingkan dengan perkembangannya dari dahulu hingga sekarang. Dahulu tugas dan tujuan pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman, sekarang ini tugas atau tujuan pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang (menurut Maurie Duverger Dan Hans Kelsen), atau untuk merealisasikan kehendak negara (menurut Jellinek), akan tetapi lebih luas daripada itu yaitu untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sebagaimana yang dikatakan Kranenburg Dan Malezieu. Penyelenggaraan kepentingan umum juga merupakan salah satu dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yangmana dalam hal ini menghendaki pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum. (W. Riawan, 2018 :118).

Perubahan paradigma dalam bidang pemerintahan dalam era pasca reformasi ini menjadi topik utama dalam paradigma baru pemerintahan di Indonesia. Paradigma yang

selama ini menjadi aspek pemerintahan dengan kecenderungan dengan kekuasaan, sekarang berubah menjadi kewenangan untuk pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah *good governance*. (Harbani Pasolong, 2017:44).

United nations development programme (UNDP), mendefinisikan *good Governance* sebagai sebuah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. selain itu Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan sebuah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara dominan-dominan negara, sektor swasta dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2002 merumuskan arti *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Harbani Pasolong, 2017: 250) Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelayanan yang baik menjadi aspek penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu prinsip perwujudan *good governance*.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan, dalam mewujudkan cita-cita negara yang ditertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu “Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dalam hal ini pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat, sebagai percepatan perwujudan peningkatan pelayanan publik pemerintah mengundang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam undang-undang pelayanan publik diamanatkan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu di Indonesia. Pernah hadir pelayanan terpadu generasi pertama dalam bentuk PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap), generasi kedua PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang kemudian sekarang dihadirkan Mal Pelayanan Publik inovasi pelayanan yang terintegrasi melalui PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik menjadi sebuah langkah perubahan sistem pelayanan publik di Indonesia. dinilai lebih progresif dan akomodatif dalam menggabungkan pelayanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atau pihak swasta dalam satu gedung. (Dadang Suwanda, 2021: 42)

Hadirnya inovasi tersebut tidak lain sebagai solusi permasalahan dalam bidang pelayanan publik. penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan yang lama, berbelit-belit, adanya

syarat-syarat yang rumit dan peraturan yang tidak fleksibel. Tidak jarang untuk memperoleh pelayanan sederhana, masyarakat/pengguna jasa sering kali menghadapi kesulitan-kesulitan yang beragam. (Agus Dwiyanto, 2014:67-96) Permasalahan tersebut hampir terjadi disetiap daerah, hal ini disebabkan pelayanan publik dinilai sebagai kebutuhan pokok manusia dalam bernegara, dimana penilaian terhadap penyediaanya bisa dinilai secara langsung oleh masyarakat, begitupun di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelayanan yang kurang baik, upaya Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dan Meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat serta sebagai penyelaras dan pelaksanaan kebijakan pemerintah PERMENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 31/2019 tentang perubahan surat keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2018 tentang penetapan lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati Batang Nomor 060/48/2019 Tentang Pembentukan Mal Pelayanan Publik menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang diresmikan pada 23 Januari 2020 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo dengan 24 Instansi tergabung dan 330 Pelayanan, belum semua instansi pelayanan tercover di MPP Kabupaten Batang, hal ini dikarenakan sarana dan Gedung penyelenggaraan masih seadanya dan belum memadai, ditakutkan jika semua instansi pelayanan di kabupaten batang dicover dengan keadaan yang sedemikian rupa akan mengganggu kenyamanan dan keefektifan pelayanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik merupakan peraturan transisi dimana kemudian dalam perkembanganya diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik sebagai Dasar dari penyelenggaraan MPP dan Peraturan turunanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Presiden pada Ketentuan Peralihan dijelaskan “pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan MPP sebelum berlakunya peraturan presiden ini, tetap menyelenggarakan MPP dan jika terdapat ketentuan penyelenggaraan MPP yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Presiden ini”. Dalam penyelenggaraannya MPP di Kabupaten Batang masih berdasar pada SK Bupati Batang Nomor 060/48/2019 Tentang

Pembentukan Mal Pelayanan Publik, hal ini tidak sesuai dengan aturan peralihan dalam peraturan presiden. Dalam peraturan presiden dijelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Selain itu penggunaan Surat Keputusan dalam penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang ini berakibat pada kepastian hukum. Selain itu berangkat dari teori yang kemukaan oleh Hans Kelsen bahwa suatu hukum yang lebih tinggi bersifat abstrak dan hukum yang lebih rendah bersifat konkret. Sehingga pentingnya peraturan kepala daerah sebagai peraturan penerjemah peraturan di atasnya dan penyesuaian dengan kondisi masyarakat sekitar. agar pelaksanaan dari Mal Pelayanan Publik dapat berjalan dengan tertib, kondusif dan sesuai dengan tujuan yang hendak dituju. Melihat dari kondisi di atas dimana MPP kabupaten Batang belum sesuai dengan peraturan yang mengatur. MPP di tengah pemerintah daerah kabupaten batang penting diteliti untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang menurut Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan bagaimana implikasinya terhadap kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Penyediaan pelayanan yang baik menjadi faktor cerminan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Apabila dihubungkan dengan hukum islam *Good governance* merupakan bagian Fiqh karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia, dan bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan dijauhkan dari kerusakan, ini selaras dengan konsep teori *Maqashid Syariah*. *Maqashid* berarti tujuan. Jaser Auda menyatakan bahwa *Maqashid* menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqashid* mempresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban. Corak pemikiran Jasser Auda adalah pengembangan pemikiran dari *maqashid* klasik. Jika dalam *maqashid* klasik dibahasakan dengan penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta, dalam *maqashid* kontemporer dikembangkan ke arah yang lebih universal. Jasser auda dalam pemikirannya juga menggunakan enam fitur sistem sebagai pisau analisisnya dalam *maqashid Syariah*, diantaranya kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki-saling berkaitan, multidimensionalitas, kebermaksudan. Bisa dilihat bahwa Asas-asas *good governance* selaras dengan *maqashid Syariah* dalam hukum islam. jika fitur kebermaksudan ditarik ke ranah *good governance*, tujuan dari pembentukan tata Kelola pemerintahan yang baik adalah munculnya akuntabilitas, pelayanan yang baik dan lain sebagainya. Jika fitur kemenyeluruhan ditarik ke ranah *good governance*, maka perlu adanya beberapa aksioma sebagai bahan pembanding dan pelengkap. Jika fitur hierarki saling berkaitan ditarik ke kajian *good governance*, maka kajian *maqashid* yang lama

bersifat individu diperluas ke ranah publik seperti kesejahteraan masyarakat, pengelolaan harta negara, dan lain sebagainya.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menggunakan pisau analisis teori *Maqashid Syariah* pemikiran Jasser Auda, karena selain konsep sistem yang diusulkan selaras dengan asas-asas *good governance* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada paragraph diatas, pemikiran Jasser Auda lebih mengarah kepada kemaslahatan publik, ini sesuai dengan objek yang hendak diteliti oleh peneliti yaitu apakah inovasi Mal Pelayanan Publik untuk peningkatan pelayanan publik sebagai perwujudan *good governance* bisa menciptakan kemaslahatan/kemanfaatan publik khususnya masyarakat Kabupaten Batang.

Metode

Penelitian ini bentuknya adalah penelitian lapangan (*feild research*) dan jenisnya yaitu kualitatif Bentuk penelitiannya kualitatif, Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan *Maqasid Syariah*. pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan dengan menganalisis pemecahan masalah dengan memadukan hukum berupa kebijakan pemerintah dan kenyataan dalam masyarakat serta *maslahah* yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer diambil dalam bentuk observasi, wawancara secara langsung dilapangan, yakni penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang. Data sekunder terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer diperoleh dari regulasi Mal Pelayanan Publik, bahan hukum sekunder diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, media online terkait Mal Pelayanan Publik. Dalam Teknik pengumpulan data penulis mengambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dengan Koordinator Penyelenggara MPP Kabupaten Batang dan Ombudsman Selaku Pengawas. Dalam tahap menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan tahapan menggali data, mengumpulkan data, Menyusun, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Batang Berdasarkan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021

Pelayanana prima, merupakan salah satu dari perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), Masalah ketidakpastian layanan baik dalam hal biaya, waktu, prosedur pelayanan dan masih banyak dijumpai praktik pungutan liar dan diskriminasi pelayanan. (Agus dwiyanto, 2008: 67) Sehingga kabupaten/kota berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan

mengembangkan unit pelayanan terpadu atau mendelegasikan pelayanan pada kecamatan sehingga proses perijinan lebih cepat dan mudah. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Negara Indonesia memiliki bentuk penyerahan/delegasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan pada asas otonomi, Bentuk penyerahan wewenang ini memiliki tujuan untuk memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan, pelayanan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan *good governance*.

Menjadikannya sebagai indikator dalam perwujudan *good governance*, pelayanan publik diharapkan dapat dihadirkan oleh Pemerintah dengan sebaik mungkin. Melihat dari permasalahan yang terdapat serta harapannya untuk menghadirkan sebuah pelayanan publik yang modern namun sederhana, (Dadang Suwanda dkk, 2021:41) Inovasi MPP sebagai konsep dari pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah baik organisasi vertical maupun horizontal, menjadi terobosan pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui pelayanan yang baik. tujuan dari gagasan kebijakan ini untuk mengefektifkan pelayanan publik. (Tomo Hs, 2019: 50)

Berangkat dari teori *good governance*, pada dasarnya pembentukan Kebijakan Penyelenggaraan MPP sebagai upaya peningkatan Pelayanan publik berorientasi pada pemerintahan yang baik, selain pelayanan publik menjadi faktor penting dalam *good governance* (Tomo Hs, 2019: 50) karena dalam pelaksanaannya mencangkup kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berpegangan pada prinsip Keterpaduan; Berdaya guna; Koordinasi; Akuntabilitas; Aksesibilitas; dan Kenyamanan. sesuai dengan asas-asas dalam perwujudan *good governance*. Akan tetapi dalam penyelenggaraanya harus dikaji apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam peraturan yang berlaku atau belum. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah berkewajiban membangun gerai Mal Pelayanan Publik yang tersedia berbagai jenis layanan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tercatat sejumlah 56 MPP yang sudah diresmikan di Indonesia, 34 MPP di Jawa dan 11 MPP di Jawa tengah.

Dalam rangka menelaraskan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tersebut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Bupati NO. 060/48/2019 memutuskan membentuk Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang dengan menunjuk DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai OPD yang membawahi kebijakan tersebut. Sebagai salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Batang

diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi agar dapat melahirkan sebuah pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, serta mampu meningkat indeks daya saing global. (Muhammad Shindid Muhaimin, Nunik Retno, Fitriyah, Universitas Diponegoro :5).

Melihat dari harapan serta tujuan pembentuka Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, serta peraturan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik mengalami perubahan. Peneliti telah melakukan penelitian terkait Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang, yang kemudian akan dianalisis penyelenggaraanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten batang. Adapun hasil Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang tahun 2020-2022 merupakan deskripsi dari analisis yang dilakukan dengan berdasarkan standar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2021. Yang didalamnya terdapat ketentuan yang digunakan untuk melihat bagaimana proses penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang berjalan.

Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan atmosfer yang kondusif dan suportif bagi masyarakat dalam memperoleh layanan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, terdapat prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan yang senantiasa harus diimplementasikan oleh tiap MPP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterpaduan menjadi prinsip pertama dalam penyelenggaraan MPP, Hal ini dikarenakan prinsip ini menjadi gagasan utama terbentuknya MPP, dengan terlaksananya prinsip ini, berbagai layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD dan Swasta dapat terintegrasi dan mendorong terciptanya pemanfaatan data bersama untuk memungkinkan terjadinya penyederhanaan proses layanan. Sebagaimana yang dikatakan bu silvi dalam wawancaranya: “Pengintegrasian Pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat, sebagai upaya percepatan, kemampuan, jangkauan kenyamanan dan keamanan pelayanan ini merupakan tujuan dari MPP. Adanya penyederhanaan prosedur pelayanan MPP dikabupaten Batang, seperti contoh perizinan untuk mengurus izin lingkungan, sebelum ada MPP harus ke Dinas Lingkungan Hidup dahulu baru ke DPMPTSP untuk mengurus izinnya, sedangkan Sekarang setelah ada MPP masyarakat hanya harus datang ke MPP untuk pengajuan ataupun pengambilan izin dan dari Pihak MPP yang ke Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta rekomendasi. Dan untuk persetujuan pengajuan ruang untuk yang non berusaha yangmana harus mendapatkan persetujuan dari 2 OPD, dengan MPP masyarakat cukup ke kantor MPP saja, kemudian dari Pihak perizinan MPP yang hadir ke DPUPR dan Kantor Pertanahan hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan Masyarakat harus mengurus surat persetujuan dari OPD 1 ke OPD yang lain sendiri”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa MPP Di

Kabupaten Batang telah hadir dengan proses pelayanan yang sederhana dan sangat membantu kepentingan masyarakat.

Prinsip *kedua* berdayaguna, kehadiran MPP harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam menerima pelayanan yang sesuai kebutuhan dan efisien. Sehingga dibutuhkan standar pelayanan yang tepat guna dan relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam wawancaranya bu silvi mengatakan “ada SIPUAS (sistem informasi pelayanan perizinan usaha dan investasi), dalam hal contoh dinas Kesehatan yaitu ada 28 sektor Kesehatan yang masuk sistem tersebut misalnya Ijin praktik dokter, bidan, dll. Dahulu prosedur perizinannya harus ke dinas Kesehatan kemudian ke dpmptsp baru surat ijin bisa dikeluarkan, sedangkan dengan SIPUAS ini bisa langsung mengisi aplikasi dan bisa diisi dari rumah tidak harus ke kantor, kemudian di cek, jika sudah sesuai baru diserahkan ke dinas Kesehatan, setelahnya dinas Kesehatan bisa mengeluarkan rekomendasi dan diserahkan ke MPP kemudian surat izin bisa diterbitkan”. Hal ini dirasa sangat memudahkan selain itu juga efisien, yang semula waktu masyarakat tersita hanya untuk mengurus perizinan dikantor MPP, bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang lain, pengajuan peizinan bisa dilakukan dari rumah. Ada juga situs MPP secara online dimana didalamnya terdapat semua informasi terkait apa saja pelayanan yang ada di MPP dari dinas/OPD yang tergabung. Serta Penggunaan media Online ini sangat relevan dengan era digital sekarang ini. (Dadang Suwanda, Wirman Syafri, Tjahya Supriatna, 2021: 31) Sayangnya dalam website MPP belum mengelola survei kepuasan masyarakat secara online terkait pelayanan MPP.

Prinsip *ketiga* koordinasi, banyaknya pejabat pemerintahan yang terlibat dalam proses penyelenggaraan MPP yang mana mereka dari berbagai OPD/instansi. Oleh sebab itu diperlukan suatu aturan kerja yang disepakati bersama sesuai dengan peran dan kapasitas. Adapun dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan publik oleh 25 OPD yang tergabung, dikeluarkannya peraturan kerja yangmana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Nomor: 067/10/2020 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Batang. Hal tersebut sesuai dengan tugas penyelenggaraan MPP yang tercantum di PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat (3e), yang meliputi waktu pelaksanaan kegiatan operasional MPP, Tata Tertib petugas pelayanan MPP, Kewajiban dan larangan Para Masyarakat yang mengajukan Pelayanan. Inilah yang sekarang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan MPP agar tetap kondusif dan tertib.

Prinsip yang *keempat* akuntabilitas, dimana seluruh penyelenggaraan MPP dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan secara terukur, sehingga dapat menggambarkan

capaian kinerja adanya MPP. Setiap tahunnya Penyediaan pelayanan publik dalam MPP di kabupaten batang dinilai dan diawasi oleh inspektorat, kepala dinas, dan pengawasan eksternal oleh ombudsman, Menpan-Rb, dll. Inilah yang menjadi bahan evaluasi pelaksana pelayanan di MPP untuk memperbaiki setiap kekurangan yang mendapat evaluasi. Namun sangat disayangkan belum adanya evaluasi dari Internal MPP. Sebagaimana bapak giyono dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “evaluasi atau kekurangan MPP Kabupaten Batang, diantaranya terkait belum adanya Monitoring dan evaluasi kinerja petugas pelayanan, Rapat evaluasi aplikasi dan sinkronisasi, Pemberian reward and punishment kepada petugas layanan MPP setiap bulan, Perbaikan dan perbaharuan sarana prasarana pelayanan perizinan, Inovasi layanan langsung ke wilayah kecamatan dan kelurahan / desa”.

Dari hasil wawancara diatas, masih ada beberapa kekurangan dari penyelenggaraan MPP, salah satunya belum adanya evaluasi internal yang dilaksanakan oleh koordinator MPP, hal ini dirasa penting sebagai upaya peningkatan kinerja petugas pelayanan kedepan. Selain itu hal tersebut juga diatur didalam PERPRES Nomor 89 tahun 2021 pasal 7 ayat 3g.

Prinsip *kelima* aksesibilitas, artinya MPP hadir sebagai jembatan/perantara untuk dapat memberikan akses pelayanan untuk seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batang dalam Penyelenggaraan MPP sudah bisa menggandeng instansi penyedia layanan publik baik vertikal maupun horizontal, hal ini sebagai bentuk untuk memberikan akses pelayanan yang mudah kepada masyarakat, sehingga masyarakat untuk mengurus beberapa pelayanan sudah dapat dilakukan di dalam satu tempat saja, tidak banyak mengeluarkan tenaga dan biaya serta waktu. Akan tetapi MPP Kabupaten Batang sampai detik ini belum sepenuhnya bisa mengcover semua instansi, dikarenakan banyak terkendala seperti biaya operasional serta penyediaan tempat yang masih seadanya. Terhitung masih 25 instansi dengan 330 pelayanan. Padahal ada beberapa instansi yang minat untuk bergabung seperti contoh Kantor Urusan Agama.

Prinsip *keenam* kenyamanan, prinsip ini menekankan komitmen MPP untuk menciptakan suasana dan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. sehingga perlu adanya survei kepuasan masyarakat secara berkala agar dapat diketahui persepsi masyarakat atas pelayanan yang berikan. Dalam Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang sudah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan kabupaten, yangmana tercatat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 selalu mengalami peningkatan, yaitu dari 84, 119 sampai dengan 88,94, penilaian ini di dapat dari DPMPTSP selaku Koordinator penyelenggaraan MPP.

Selain prinsip-prinsip penyelenggaraan MPP, dalam Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 juga diatur mengenai tugas dan fungsi Penyelenggara MPP diantaranya penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan, penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam

penyelenggaraan MPP, pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP, penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan, penyediaan tata tertib, penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. Melihat dari ketentuan-ketentuan diatas MPP di Kabupaten Batang sudah mengusahakan. Dimana untuk sarana, tempat dan ruang pelayanan sudah ada walaupun terbatas dan belum bisa mengkover seluruh instansi di kabupaten batang untuk bergabung.

Penyelenggaraan MPP, diselenggarakan melalui 4 metode, a. pelayanan langsung; b. pelayanan secara elektronik; c. pelayanan mandiri; dan/atau d. pelayanan bergerak. Pada MPP Kabupaten Batang masih menggunakan pelayanan secara langsung yaitu pelayanan diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka, dan pelayanan secara elektronik, yaitu sudah tersedianya OSS untuk pelayanan perizinan dan juga SIPUAS akan tetapi belum sepenuhnya pelayanan tersedia secara online, selain itu belum tersedia pelayanan mandiri ataupun pelayanan bergerak.

Pelaksanaan prinsip dasar dan ketentuan ketentuan dari penyelenggaraan MPP tersebut agar tujuan dari MPP dapat tercapai. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sedikit banyaknya prinsip-prinsip penyelenggaraan dan juga ketentuan ketentuannya MPP di kabupaten Batang sudah dan ada yang masih belum dilaksanakan. Sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan MPP yang juga tercantum dalam PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 yaitu “a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia”. Perlu adanya upaya peningkatan mutu agar tujuan penyelenggaraan MPP tidak hanya menjadi cita-cita belaka. Berbicara mengenai peningkatan mutu MPP Kabupaten Batang mebenrikan inovasi dalam pelayanan publik berupa Perpanjangan SIM Drive Thru mendapatkan penghargaan 4th ISN Award 2020 dari Kemenpan-RB. yaitu perpanjangan SIM satu-satu nya di Indonesia yang terintegrasi dalam satu tempat dan selesai dalam jangka waktu 10 menit, selain mempermudah pelayanan kepada masyarakat, dengan sistem yang mudah ini dapat membantu mendorong kepatuhan hukum masyarakat. Terbukti mudahnya pelayanan dengan MPP ini dilihat dari jumlahnya layanan di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 tepatnya tanggal 30 Desember 2020 terdapat 30.428 layanan MPP dan tahun 2021 pada tanggal 27 September 2021 terdapat 17.082 layanan.

Dilihat dari pelaksanaan MPP diatas, dalam perwujudan *good governance* Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang, sesuai dengan asas Pelayanan publik, yangmana pemerintah mengutamakan pemberian pelayanan untuk kepentingan masyarakat dengan berorientasi kebutuhan dan keinginan masyarakat. kemudian dalam penyelenggaraanya mendatankan manfaat bagi manyarakat terlepas dari kekurangan yang ada ini relevan dengan asas kemanfaatan dalam *good governance*. penyediaan informasi serta pengembangan inovasi pelayanan melalui media online ini merupakan pelaksanaan dari asas Keterbukaan yangmana memberi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, akan tetapi dalam pengelolaanya masih kurang bisa mengcover semua informasi dan kebutuhan masyarakat dalam kemudahan pelayanan. Penyelenggaraan yang masih berdasar pada keputusan bupati menimbulkan belum terpenuhinya asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan MPP dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, perlunya penyesuaian penyelenggaran MPP berdasarkan pada peraturan Mal Pelayanan Publik penting untuk mewujudkan asas kepentingan umum dimana tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang

Membahas mengenai *Maqashid Syariah*, ada kaidah yang menerangkan mengenai teori *maqashid*. “*la yu'tabaru al-syar'u min al-Maqashid illa ma ta'allaqa bihi garadun sahibun, mubasilun li-maslahatin aw zari'un li-mafsadatin*”, artinya “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syariat, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqashid*, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah, yang dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan” (*al-qarafani*). Kaidah ini bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk *al-Maqashid* tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia. (Jaser Audah, 2013: 7)

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Dalam kitab Shohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA, meriwayatkan:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،

Hadist di atas menjelaskan keutamaan apa yang didapatkan oleh seseorang yang mau memberikan bantuan kepada sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Baik bantuan berupa materi, berbagi wawasan atau ilmu, gotong royong, nasehat menasehati, dan bantuan lainnya. Jika di tarik ke ranah pelayanan publik, maka seorang yang memberikan pelayanan sama artinya membantu masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan. Dan dalam memberikan pelayanan publik yang baik akan di mudahkan oleh Allah SWT. Pelayanan yang baik akan dapat diwujudkan apabila penerima jasa pelayanan (masyarakat/pelanggan) mendapatkan prioritas utama, jadi hal-hal tersebut dapat tercapai dengan,

Kultur organisasi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa, Sistem pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan dan Sumber daya manusia yang berorientasi pada pengguna jasa. (Ida Yunari Ristiani, 2020: 167)

Reformasi pemikiran *Maqashid Syariah* yang di usung oleh Jasser Auda sebagaimana memiliki kontribusi dalam penelitian peneliti. dimana Jasser menawarkan pembaharuan *maqashid syariah* yang semula untuk kemaslahatan individu menjadi kemaslahatan publik. Dalam konteks penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik merupakan faktor perwujudan dari pemerintahan yang baik, sehingga upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik melalui MPP di kabupaten Batang ini turut berperan serta dalam memberikan kemaslahatan publik dimana dapat memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan sehari-harinya.

Kemudian dalam *Maqashid Syariah* yang dahulunya bernuansa *protection, dan preservation*, menuju *Maqashid Syariah* yang bercita rasa pengembangan dan pemuliaan hak-asasi manusia, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama kemaslahatan publik masa kini. (Jasser Auda, 2007: 45) Dalam konteks penyelenggaraannya, MPP di Kabupaten Batang melalui tahapan: (a) Koordinasi Pelayanan Instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD, Swasta; (b) Pengaturan Kelembagaan, Mekanisme dan Bisnis Proses; (c) Penyiapan Sarana Prasarana; (d) Penyiapan SDM Pelayanan dan Sistem Informasi Pelayanan. (Giyono MPP, Wawancara Pribadi).

Dapat dilihat bahwa dalam penyiapan pelaksanaannya memperhatikan tahapan demi tahapan untuk menciptakan sebuah pelayanan yang sesuai untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Persiapan sumber daya manusia/SDM juga turut diinisiasi, karena SDM/penyedia layanan merupakan salah satu yang berperan dalam melahirkan pelayanan publik yang baik.

Adapun kontribusi pemikiran Jasser Auda dalam memahami hukum islam, Sistem *Cognitive nature*, yang mana dapat dipahami sebagai pemahaman/pengetahuan dalam membangun hukum islam, jasser auda menekankan pentingnya memisahkan konteks (al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. (Jasser Auda, 2015: 86) berangkat dari sistem ini bisa digagas bahwasanya suatu kebijakan harus berlandaskan pada hukum yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, selain berfokus pada perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat, pembuatan kebijakan juga harus dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sama halnya dalam pelaksanaan MPP dikabupaten Batang untuk menciptakan kesejahteraan secara utuh bagi masyarakat, perlu penyelenggaraan yang sesuai dengan Peraturan yang mengatur. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan, ada beberapa ketentuan

yang belum dilaksanakan, diantaranya tidak adanya peraturan kepala daerah yang mengatur, pelayanan yang disediakan belum mencakup semua metode pelayanan yang diusung oleh MPP, perjanjian kesepahaman dengan instansi masih dalam tahapan hanya beberapa instansi yang sudah selesai, hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengurangi efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi kesejahteraan masyarakat.


Sistem *Wholeness* (kemenyeluruhan), (Jasser Auda, 2015: 86) dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik kabupaten Batang relevan dengan sistem kemenyeluruhan, dimana melibatkan dari seluruh aspek baik dari penyedia layanan yaitu instansi penyelenggara layanan publik baik vertikal ataupun horizontal, seperti pemerintah pusat atau daerah, kementerian, BUMN/BUMD/Swasta dan perseorangan. Peran masyarakat sebagai penerima layanan, serta regulasi atau peraturan yang mengatur dalam hal ini PERPRES Nomor 89 Tahun 2021. Yangmana saling berhubungan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan terwujudnya *good governance*.

Dari bagan diatas dijelaskan, dalam penyelenggaraanya Mal Pelayanan Publik harus menyediakan pelayanan yang sesuai dengan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021 selain berorientasi pada impikasi kepuasan masyarakat yangmana petugas pemberi layanan dari instansi-instansi yang tergabung harus profesional, kompeten, tanggungjawab. Keseluruhan sistem ini harus terpenuhi untuk menciptakan pelayanan baik agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sistem *Openness* Jasser Auda menyatakan Prinsip keterbukaan penting bagi hukum islam untuk mengembangkan mekasime dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. (Jasser Auda, 2015: 88) Pemikiran ini memberikan kontribusi bahwa dalam konteks pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dikabupaten Batang, dengan menyediakan pelayanan perizinan berbasis online merupakan Penguatan layanan berbasis teknologi informasi (*e-services*), kemudian inovasi layanan dalam bidang pelayanan drive thru merupakan inovasi untuk mempermudah dalam perpanjangan SIM masyarakat batang. Berangkat dari pemikiran Jasser Auda ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik ini harus menghadirkan inovasi-inovasi baru seiring menjawab tantangan dan perkembangan masyarakat sekitar.

Sistem *Interrelated*, memiliki struktur hierarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. (Jasser Auda, 2015: 89-91) Dalam konteks penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik khususnya di kabupaten Batang. Pelaksanaan MPP terselenggara dengan DPMPPTSP sebagai koordinator kemudian bergabung instansi-instansi penyedia pelayanan publik, pemerintah kabupaten batang

sebagai penanggungjawab, menpan-rb sebagai penggagas kebijakan ini sekaligus pengawas penyelenggaraan, ombudsman sebagai pengawas dalam sektor standar pelayanan, serta masyarakat sebagai orientasi pemberian pelayanan.

Bagan 4.2 Analisis Sistem Hierarki yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang



DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai koordinator membawahi Instansi baik horizontal maupun vertikal, dimana kedua instansi tersebut saling berkaitan berkerjasama untuk mewujudkan Mal Pelayanan Publik dimana keseluruhan sistem tersebut berorientasi pada masyarakat.

Sistem *Multi dimensionality* Jasser Auda yang mengatakan bahwa tidak semua suatu dimensi yang berlawanan itu bertentangan, mereka bisa saja saling melengkapi satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan. (Jasser Auda, 2015: 91) Ini relevan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Batang, pemerintah kabupaten batang dapat menggabungkan pelayanan dari instansi pemerintah, kementerian, BUMN/BUMD/Swasata atau perseorangan dalam satu tempat. Bisa dikatakan mereka berangkat dari dimensi yang berbeda yaitu dari instansi vertikal dan horizontal sejumlah 25 instansi yang mana keduanya berbeda dalam segi pengoperasionalan dan struktural, akan tetapi terbukti dengan Kerjasama antara keduanya sebagai upaya menyederhanakan proses pelayanan kepada masyarakat, hadirnya MPP di kabupaten Batang menjadi jembatan pelayanan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem *Purposefulness*, Menurut jasser auda realisasi *maqashid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum islam. Tujuan hukum islam harus dikembalikan

kepada kemasalahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya. (Jasser Auda, 2015: 94) Dalam konteks perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten batang meresmikan Mal Pelayanan Publik tidak lain untuk Reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau, Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mal Pelayanan Publik, Meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan. Dengan harapan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya dan terciptanya pemerintahan yang baik. melihat dari tujuan yang hendak dicapai Kabupaten Batang tersebut, melalui MPP ini sudah bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat terbukti dengan adanya tingkat kepuasan masyarakat yang berkembang dari tahun 2019-2022. Melalui MPP sudah terlaksananya pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat yakni bertempat di ex Gedung DPMPTSP Kabupaten Batang. Akan tetapi belum tercapainya pelayanan terpadu di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Adapun kemudahan-kemudahan yang ada dari hasil inovasi-inovasi pemerintah kabupaten batang dalam menyelenggarakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik seperti halnya pelayanan perpanjangan SIM *drive Thru*, pelayanan perizinan berbasis media online, kemudahan akses pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat, ini relevan dengan tingkatan *maqashid ammah* (umum) yang digagas oleh jasser Auda, yang meliputi keadilan, universalitas, dan kemudahan. (Muhammad Iqbal Fasa, 2016: 220)

Simpulan

Hadirnya MPP di Pemerintah Kabupaten Batang, DPMPTSP sebagai Koordinator Penyelenggara MPP dengan 25 Instansi dengan 330 Pelayanan merupakan realisasi dari kebijakan MENPAN-RB Nomor 23 Tahun 2017. Adapun dalam perkembangannya dasar hukum penyelenggaraan MPP berubah dengan hadirnya PERPRES Nomor 89 Taun 2021. Adapun rimplementasi dari peraturan tersebut dalam penyelenggaraan MPP di Kabupaten Batang. Dimana dalam Prinsip Penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang, dari 6 prinsip, ada 3 prinsip yang belum terealisasi dengan baik. pengelolaan Website belum bisa memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat hal ini tidak memenuhi prinsip berdayaguna. Belum adanya evaluasi internal MPP serta laporan pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja MPP secara keseluruhan, hal ini tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Keterbatasan ketersediaan tempat yang belum bisa mengcover semua jenis pelayanan yang ada di pemerintah

kabupaten batang hal ini kurang memberikan akses pelayanan mudah di beberapa pelayanan masyarakat ini kurang sesuai dengan asas aksesibilitas. Kemudian Tidak tersedianya dasar hukum berupa peraturan kepala daerah sebagai dasar pembentukan MPP yangmana dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum dan tidak melaksanakan PERPRES Nomor 89 Tahun 2021Pasal 7, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggaraan MPP diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pelayanan pengaduansudah tersedia dengan baik menggunakan formulir pengaduan secara langsung ke MPP atau melalui online. Pelayanan yang tersedia di MPP kabupaten Batang, masih dengan Pelayanan secara langsung/tatap muka, dan pelayanan online, belum adanya pelayanan mandiri dan pelayanan bergerak(mobil keliling MPP). Dari penjelasa diatas penyelenggaraan MPP Kabupaten Batang dalam penyesuaian peraturan MPP yang baru belum dilaksanakan secara maksimal.

Maqashid Syariah, hadir sebagai dasar atau tolak ukur penetapan/pembentukan hukum islam, yangmana mengutamakan kemaslahatan umat manusia. Sehingga jika hal tersebut di sesuaikan dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia, tidak akan berdampak pada kerugian akan tetapi sebaliknya. Kemaslahatan umat sama dengan kemaslahatan masyarakat, selaras dengan tujuan negara yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat (*maslahah*). Reformasi pemikiran *Maqashid Syariah* yang di usung oleh Jasser Auda relevan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk kepentingan umum. Dan dalam pelaksanaanya memerlukan sistem-sistem yang saling berkaitan untuk membantu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dari ke enam sistem yang diusung oleh jasser auda, memiliki kontribusi dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik harus adanya pemahaman/pengetahuan terhadap peraturan yang mengatur, tidak hanya berdasarkan pada logika berfikir dari pejabat pemerintah (*Cognitive nature*), diperlukannya keseluruhan sistem yang saling mendukung untuk terwujudnya penyempurnaan tujuan dari pembentukan MPP (*Wholeness*), Keterlibatan/keterkaitan semua unsur dari unsur yang paling bawah sampai unsur yang paling berwenang saling berpengaruh terhadap perwujudan pelayanan yang baik (*Interrelated*), dalam penyelenggaraannya sesuai dengan sistem *multidimensionality* menggabungkan instansi yang berbeda-beda latar belakang dalam satu tempat dan sistem kerja untuk mencapai tujuan, keterbukaan dalam rangka melihat kebutuhan masyarakat sekitar untuk menciptakan inovasi-inovasi perbaiki perlu dimana hal tersebut sudah diciptakan dalam MPP Kabupaten Batang (*Openess*), semua sistem diatas saling berkaitan erat untuk mencapai tujuan(maksud) dibentuknya suatu kebijakan dalam hal ini yaitu pembentukan mal pelayanan publik sebagai langkah peningkatan mutu pelayanan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang.

Daftar Pustaka:

- Auda, Jasser (2007). *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute Thought.
- Audah, Jaser (2013). *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Cet.1. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunana Kalijaga.
- Auda, Jasser (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Cet.1. Bandung: Mizan Pustaka.
- Dwiyanto, Agus (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fasa, Muhammad Iqbal (2016). Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid Syariah* Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13 (2).
- Giyono, Wawancara Pribadi, Kantor MPP Kabupaten Batang, 9 November 2022. Pukul 14:53.
- Hs, Tomo (2019). *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta: Indocamp.
- Muhaimin, Muhammad Shindid., Nunik Retno., Fitriyah. Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021. *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*.
- Pasolong, Harbani (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ristiani, Ida Yunari (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* X1(2).
- Suwanda, Dadang., Wirman Syafri., & Tjahya Supriatna (2021). *Mal Pelayanan Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjandra, W. Riiawan (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliartati, Silvi, Wawancara Pribadi, Kantor MPP Kabupaten Batang, 1 Maret 2022. Pukul 13.20 WIB.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 20 September 2022
Revisi : 25 Oktober 2022
Diterima : 21 November 2022
Diterbitkan : 02 Desember 2022